

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Notaris berwenang untuk membuat akta jual beli aset kripto yaitu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila para pihak yang bertansaksi berada di tempat yang tidak begitu jauh dan untuk itu memungkinkan bertemu muka dengan Notaris, dan untuk itu telah dilakukan verifikasi atas kebenaran formil dan materiil yang diajukan, maka untuk selanjutnya Notaris berkewajiban untuk membuat akta otentik untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pra pihak yang bertransaksi.
 - b. Apabila para pihak tidak dapat menghadap Notaris secara bersama, maka kontrak perjanjian yang diunduh dari market place kemudian dilakukan pengesahan tanda tangan dan penetapan tanggal atas surat di bawah tangan yang sebelumnya dibawa, ditunjukkan dan diserahkan serta telah ditandatangani oleh para pihak dan bermaterai cukup yang kemudian oleh Notaris didaftarkan dalam buku khusus (*waarmerking*).

Kewenangan tersebut diperoleh dari Undang-Undang dimana Notaris mempunyai kewenangan lain selain akta otentik yaitu untuk “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal transaksi serta membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus” (Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN).

2. Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas pembuatan akta jual beli aset kripto adalah:
 - Apabila penjual dan pembeli dapat menghadap Notaris secara bersama-sama dan untuk itu telah dapat diverifikasi kebenaran identitas dan kesesuaian maksu maka Notaris dapat membuat akta otentik atas jual beli aset kripto sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Akibat hukumnya adalah Notaris wajib bertanggung jawab atas akta otentik yang telah dibuatkan tersebut sebagaimana tanggung jawab terhadap akta otentik untuk perbuatan hukum lainnya.
 - Apabila penjual dan pembeli tidak dapat menghadap secara bersama-sama maka kewenangan Notaris untuk transaksi jual beli aset kripto adalah dengan melakukan pengesahan tanda tangan, menetapkan tanggal transaksi dan mendaftarkan ke dalam buku khusus atas surat di bawah tangan yang sebelumnya ditandatangani oleh para pihak dan ditempel materai cukup. Dengan kewenangan itu maka Notaris tidak wajib mengetahui kebenaran identitas para penghadap dan bagaimana isi surat di bawah tangan dan karena sifat surat di bawah tangan adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan maka

Notaris terhindarkan dari pasal turut serta apabila terjadi sengketa antara para pihak transaksi tersebut sehingga tidak dapat digugat di pengadilan baik secara pidana maupun perdata.

Pemerintah juga memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam penyelesaian sengketa yakni melalui badan arbitrase (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi – BAKTI), Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun gugatan perdata di Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum atas dugaan penipuan (*bedrog*).

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian tersebut di atas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya harmonisasi peraturan hukum di Indonesia termasuk apabila diperlukan adalah amandemen Undang-Undang agar sifat norma hukum yang tidak lekang zaman tetap dapat dilaksanakan. Terkait dalam hal ini adalah tentang keyakinan kebenaran identitas para pihak oleh Notaris, pembacaan langsung di depan para pihak serta transaksi yang dilakukan apakah tidak melanggar hukum sehingga berpotensi untuk membatalkan isi perjanjian berdasarkan klausa “halal”. Karena tanpa adanya harmonisasi dan pembaharuan peraturan hukum maka resiko hukum dan pembatalan akta akan selalu menanti kelengahan para Notaris apabila telah terlanjur menerima penugasan pembuatan akta otentik untuk transaksi jual beli aset kripto, karena bersandar kepada kewenangan yang diberikan kepada Notaris sepanjang belum diberikan negara kepada pejabat lainnya. Dan untuk itu Notaris juga

harus terus “melek” hukum dan mengikuti dunia informasi digital agar nantinya Notaris tidak hanya menjadi seorang penjaga tetapi juga harus menjadi seorang penyuluh atau mentor dari para pihak agar apa yang dilakukan tidak berpotensi melanggar hukum.

2. Untuk melindungi profesi jabatan Notaris maka Ikatan Notaris Indonesia harus mampu membuat langkah-langkah strategis yang bersifat meng-update-kan kedudukan hukum Notaris terhadap transaksi jual beli online, terutama tentang aset kripto, sehingga kedepannya segala bentuk perikatan perdata dapat dibuatkan akta otentik karena kekuatan sempurna sebagai alat bukti adalah mutlak dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum baik untuk Notaris maupun Organisasi. Langkah-langkah strategis tersebut misalnya penerbitan kajian ilmiah resmi atas transaksi aset kripto yang merupakan penafsiran resmi dari organisasi jabatan Notaris, Membuka cakrawala luas tentang *Cyber Notary* agar mampu menangani permasalahan keperdataan yang berada di dunia internet sehingga marwah jabatan Notaris tetap terjaga terkait dengan kewajiban untuk menerima klien dan memberikan pelayanan hukum.